



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Sumarni binti M. Syaifuddin**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Jalan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

**Zakiah Darajat Putri Husaeni binti Drs. Husni**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer di Puskesmas Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Bertempat Kediaman di Jalan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

**Khairul Alam Putra Husain bin Drs Husni**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor BPP Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Bertempat Kediaman di Jalan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon III**;

**Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Kediaman di Jalan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon IV**;

**Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni**, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Kediaman di Jalan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon V**;

**Rahmat Ramadhan, P.H, bin Drs, Husni**, Umur 11 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Kediaman di Jalan Kiri-Kiri,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali  
Mandar, sebagai **Pemohon VI**. Pemohon V dan Pemohon VI  
diwakili ibunya bernama Sumarni binti M. Syaifuddin,  
selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV,  
Pemohon V, Pemohon VI disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal  
10 Oktober 2018 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris,  
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register  
perkara Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl, tanggal 10 Oktober 2018 dengan dalil-  
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Drs. Husni S. bin Saini meninggal dunia pada hari  
Selasa tanggal 23 Juni 2015 di Jalan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma,  
Kecamatan Polewali, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-  
03022016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 30 Februari 2016  
karena sakit;
2. Bahwa Almarhum Drs. Husni S. bin Saini selama hidupnya sekali  
menikah dengan perempuan bernama Sumarni binti M. Syaifuddin  
(Pemohon I) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing  
bernama;
  - 2.1. Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni (Pemohon II);
  - 2.2. Khairul Alam Putra Husain bin Drs. Husni (Pemohon III);
  - 2.3. Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni (Pemohon IV);
  - 2.4. Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni (Pemohon V);
  - 2.5. Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni (Pemohon VI);
3. Bahwa Almarhum Drs Husni S. bin Saini, telah meninggalkan seorang  
istri bernama Sumarni binti M.Syaifuddin (Pemohon I) dan 5 (lima) orang  
anak masing-masing bernama;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni (Pemohon II);
- 3.2. Khairul Alam Putra Husain bin Drs. Husni (Pemohon III);
- 3.3. Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni (Pemohon IV);
- 3.4. Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni (Pemohon V);
- 3.5. Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni (Pemohon VI);

4. Bahwa Almarhum Drs. Husni S. bin Saini semasa hidupnya telah mempunyai sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 691 atas nama Drs. Husni S.;

5. Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari Almarhum Drs. Husni S. bin Saini, selanjutnya ahli waris yang sah akan membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 691 dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, para Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil para Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

## **Primair;**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya Almarhum Drs. Husni S. bin Saini pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 di Jalan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Drs. Husni S. bin Saini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidiar;**

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114.13.VIII/1993, tertanggal 11 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Asli Silsilah Keturunan Drs. Husni S., yang diketahui oleh Camat Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarni, Nomor 7604040302160001, tertanggal 28 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Husni S., Nomor 7604-KM-03022016-0001, tertanggal 3 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 691, tanggal 19 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Yani binti M. Syaifuddin**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon I dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah adik kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II, III, IV, V dan VI adalah anak kandung Pemohon I dengan Husni S. bin Saini;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Husni S., adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni, Khairul Alam Putra Husain bin Drs. Husni, Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni, Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni, dan Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Husni S. telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2015 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Husni S. bin Saini meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikah sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan kelima anak Pemohon I dan Almarhum Husni S. bin Saini adalah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Husni S. bin Saini hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I, begitu pula Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Almarhum Husni S. bin Saini;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Husni S. bernama Saeni telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibunya bernama Maharian juga telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris Almarhum Husni S. bin Saini dan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 691, tanggal 19 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa;

**2. Hasmaluk, S. Pd. binti Basirong**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Kediaman Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali suami Pemohon I dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah sepupu satu kali suami Pemohon I, sedangkan Pemohon II, III, IV, V dan VI adalah anak kandung Pemohon I dengan Husni S. bin Saini;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Husni S., adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni, Khairul Alam Putra Husain bin Drs. Husni, Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni, Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni, dan Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Husni S. telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2015 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Husni S. bin Saini meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikah sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan kelima anak Pemohon I dan Almarhum Husni S. bin Saini adalah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Husni S. bin Saini hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I, begitu pula Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Almarhum Husni S. bin Saini;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Husni S. bernama Saeni telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibunya bernama Maharian juga telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris Almarhum Husni S. bin Saini dan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 691, tanggal 19 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon I yang bernama Husni S. bin Saini telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sumarni binti M. Syaifuddin (Pemohon I) dan dari perkawinan tersebut Almarhum Husni S. bin Saini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni, Khairul Alam Putra Husain bin Drs. Husni, Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni, Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni, dan Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni, kemudian kedua orang tua Almarhum Husni S. bin Saini juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mendalilkan bahwa tujuan dari permohonan para Pemohon adalah untuk diajukan sebagai persyaratan mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 691 atas tanah warisan dari Almarhum Husni S. bin Saini yang terdapat di Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan para Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama Polewali;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yani binti M. Syaifuddin dan Hasmaluk, S. Pd. binti Basirong;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 semuanya dalam bentuk fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti mana dikeluarkan oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Silsilah Keturunan Drs. Husni S. dibuat oleh Sumarni binti M. Syaifuddin diketahui oleh Camat Polewali, dari segi materiilnya bukti ini memberi gambaran siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari Drs. Husni S. Bukti ini perlu didukung dengan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan kesemuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan karena dapat diterima untuk mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Almarhum Husni S. bin Saini adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1993 di Enrekang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni, Khairul Alam Putra

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain bin Drs. Husni, Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni, Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni, dan Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni;

Menimbang, bahwa lebih lanjut 2 (dua) orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa ayah kandung Almarhum Husni S. bernama Saeni telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibunya bernama Maharian juga telah meninggal dunia pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa selain itu pula 2 (dua) orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon bersama suaminya Almarhum Husni S. bin Saini mempunyai harta berupa tanah yang berada di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang saat ini sementara diurus oleh Pemohon I untuk balik nama sertifikat, namun masih terkendala dengan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut di atas diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1999 Pemohon I telah menikah dengan Husni S. bin Saini sesuai syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Husni S. bin Saini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni, Khairul Alam Putra Husain bin Drs. Husni, Nur Khalid

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Husaen bin Drs. Husni, Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni, dan Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni;

- Bahwa ayah kandung Husni S. bernama Saeni telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibunya bernama Maharian juga telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Husni S. bin Saini memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 691, tanggal 19 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa;
- Bahwa Husni S. bin Saini telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon selaku istri dan anak-anak Almarhum Husni S. bin Saini dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 691, atas nama Drs. Husni S. bin Saini menjadi atas nama para Ahli Waris, namun terkendala persyaratan administrasi berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Husni S. bin Saini adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni, Khairul Alam Putra Husain bin Drs. Husni, Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni, Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni, dan Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni;
- Bahwa Husni S bin Saini telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2015 karena sakit dan meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Almarhum Husni S. bin Saini saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon selaku istri dan anak-anak Almarhum Husni S. bin Saini dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan seorang istri (Pemohon I), 5 (lima) orang anak, Almarhum Husni S. bin Saini juga meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 691, sebagai harta bersama dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan maupun Penetapan Ahli Waris terdapat 3 unsur pokok yang harus diperhatikan secara seksama dan sangat *urgen* untuk dipertimbangkan yaitu, *pertama*, Pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. *Ketiga*, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah Husni S. bin Saini dan berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Husni S. bin Saini telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2015 karena sakit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut bahwa saat meninggal dunia Almarhum Husni S. bin Saini meninggalkan seorang istri yang bernama Sumarni (Pemohon I) dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni, Khairul Alam Putra Husain bin Drs. Husni, Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni, Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni, dan Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni.

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I (istri) adalah termasuk kelompok Ahli Waris menurut hubungan perkawinan (*vide* Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), sedangkan 5 (lima) orang anak Pemohon I dan Husni S. termasuk kelompok Ahli Waris menurut hubungan darah (*vide* Pasal 174 huruf (a) garis datar pertama Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991) serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi, untuk itu para Ahli Waris tersebut dapat ditetapkan sebagai Ahli waris sah menurut hukum dari Almarhum Husni S. bin Saini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 3 permohonan para Pemohon menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Sumarni (istri), Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni, Khairul Alam

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Husain bin Drs. Husni, Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni, Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni, dan Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni (anak kandung) adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum Husni S. bin Saini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa selama membina rumah tangga dengan Pemohon I, Almarhum Husni S. bin Saini telah memperoleh harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga yang menjadi pokok tirkah dalam perkara ini adalah tanah tersebut, dan karena obyek itulah para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan tanpa meminta pembagian harta warisan tersebut, karena tujuan para Pemohon hanya untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris saja guna memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi balik nama sertifikat dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 3 permohonan para Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya para Pemohon sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini memiliki hak terhadap pokok tirkah tersebut yang merupakan peninggalan dari Almarhum Husni S. bin Saini. Dan karena alas hak tersebut, maka dalam perikatan-perikatan atau tindakan keperdataan yang berkaitan dengan obyek peninggalan tersebut, kedudukan Almarhum Husni S. bin Saini telah beralih kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Husni S. bin Saini, meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2015, di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Husni S. bin Saini adalah :
  - 3.1. Sumarni binti M. Syaifuddin (istri);
  - 3.2. Zakiyah Darajat Putri Husaeni bin Drs. Husni (anak perempuan);
  - 3.3. Khairul Alam Putra Husain bin Drs. Husni (anak laki-laki);
  - 3.4. Nur Khalid Putra Husaen bin Drs. Husni (anak laki-laki);
  - 3.5. Mutmainna Putri Husaeni binti Drs. Husni (anak perempuan);
  - 3.6. Rahmat Ramadhan, P.H. bin Drs. Husni (anak laki-laki);
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Nirwana, S.H.I.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Samsidar, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl





**Dra. Hj. St. Rukiah**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2018/PA.Pwl